mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari, bahwa :

Nama Perusahaan	:	UD Cahaya Raya Bersatu
No. TPT - KB	:	No. 522/135/436.6.9/2015
Alamat	:	Jl. Romokalisari No. 2A, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-404
Tanggal Terbit	:	15 Maret 2016
Tanggal Berakhir	:	14 Maret 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Maret 2016

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12010015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 042.3/SKEP-MUTU/III/16

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD CAHAYA RAYA BERSATU
SURABAYA – JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0044.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2016, tanggal 10 Februari 2016 antara UD CAHAYA RAYA BERSATU dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UD CAHAYA RAYA BERSATU dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TPT.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD CAHAYA RAYA BERSATU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-404, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD CAHAYA RAYA BERSATU.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Maret 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Cahaya Raya Bersatu
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	SK Kepala Dinas Pertanian Surabaya 522/135/436.6.9/2015 tertanggal 29 Desember 2015 (TPT – KB)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Romokalisari No. 2 (2A), Kelurahan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	...
f. Pengurus	:	Hasan Basri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kantor UD Cahaya Raya Bersatu, tanggal 22 Februari 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Cahaya Raya Bersatu. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan TPT-KB UD Cahaya Raya Bersatu, tanggal 22 Februari 2016 s.d. 26 Mei 2015	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor UD Cahaya Raya Bersatu, tanggal 23 Februari 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Cahaya Raya Bersatu. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, tanggal 15 Maret 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **UD Cahaya Raya Bersatu "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	Memenuhi	UD Cahaya Raya Bersatu memiliki dokumen Izin TPT – KB yang sah dan masih berlaku dari Dinas Pertanian Surabaya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang telah disampaikan ke BLH Kota Surabaya dan tersedia dokumen AMDAL untuk Pergudangan dan Kelengkapannya di Kelurahan Romokalosari, Kecamatan Benowo, Surabaya yang merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tempat yang disewa oleh UD Cahaya Raya Bersatu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	TPT UD Cahaya Raya Bersatu tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT UD Cahaya Raya Bersatu tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu bukan merupakan unit usaha yang tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit ini UD Cahaya Raya Bersatu belum menerima pasokan bahan baku namun sudah memiliki kontrak dengan pemasok bahan baku yaitu PT Arfak Indra yang merupakan pemegang IUPHHK – HA berdasarkan SK Menhut No : SK.333/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan didukung SK RKT terakhir No : SK.RKT-15/06/2015 tanggal 22 Juni 2015.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Non Aplicable	Selama periode audit ini UD Cahaya Raya Bersatu belum menerima pasokan bahan baku.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki S-PHPL yang sah dan masih berlaku.
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Non Aplicable	Selama periode audit ini belum ada kegiatan penerimaan bahan baku maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemindahtanganan kayu bulat di PTP – KB UD Cahaya Raya Bersatu.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.2. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Non Aplicable	Selama periode audit UD Cahaya Raya Bersatu belum melakukan kegiatan penjualan kayu bulat.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	UD Cahaya Raya Bersatu belum mempunyai S-LK, sehingga belum mempunyai kewajiban dan belum berhak untuk menerapkan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD Cahaya Raya Bersatu telah memiliki prosedur K3 yang seusai dengan lingkup perusahaan yaitu TPT-KB. Selain itu pimpinan perusahaan juga telah menunjuk personil yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan yang jumlahnya sudah mencukupi untuk ruang lingkup TPT – KB UD Cahaya Raya Bersatu berupa APD, Alat Pemadam Kebakaran dan Jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak ada kejadian kecelakaan kerja di TPT – KB UD Cahaya Raya Bersatu yang dibuktikan dengan rekaman dokumen kecelakaan kerja dari bulan November 2015 – Januari 2016.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa " di perusahaan UD Cahaya Raya Bersatu tidak ada kelembagaan SPSI dan sejenisnya, akan tetapi tetap diberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau sejenisnya"
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar karyawan per Januari 2016 jumlah karyawan di UD Cahaya Raya Bersatu yaitu 5 (lima) orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari daftar karyawan per bulan Januari 2016 tidak ada karyawan yang di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Cahaya Raya Bersatu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **10 (sepuluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **16 (enam belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian **UD Cahaya Raya Bersatu** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.